

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dalam tindak pidana dibuktikan dengan adanya proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, pra peradilan, pemeriksaan sidang, pembuktian, kemudian putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Semua proses tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi keadilan demi tetap tegaknya hukum dan terpenuhinya semua hak-hak manusia itu sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Putusan Pengadilan yang tidak memuaskan terdakwa atau penuntut umum dapat diajukan upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat pertama yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan kembali dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan. kembali kepada Mahkamah Agung” (M. Yahya Harahap, 2005).

Kalau dicermati lahirnya sebuah putusan pengadilan adalah merupakan sebuah rangkaian proses panjang yang dihasilkan oleh semua komponen sub unsur struktur yang ada dalam lingkaran proses Sistem Peradilan Pidana yang diawali dari tindakan hukum penyelidikan atau penyidikan oleh Kepolisian, Penuntutan oleh Kejaksaan, pemeriksaan serta pemutus perkara oleh Pengadilan (Hakim) dan lebih lanjut usaha pembinaan bagi pelanggar hukum (narapidana) yang dibina oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam mekanisme

*commit to user*

proses peradilan pidana ini juga adanya keterlibatan sub unsur Advokat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Mengenai penjatuhan putusan akhir (vonis) oleh hakim, dapat berupa: Putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*), Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), dan Putusan pemidanaan (*veroordeling*). Dari bentuk-bentuk putusan tersebut secara esensi terhadap jenis pemidanaan tertentu secara yuridis normatif selalu tersedia upaya hukum untuk melawan sebagai bentuk ketidak puasan akan vonis yang dijatuhkan hakim.

Upaya hukum apapun macam dan tingkatannya dalam proses peradilan pidana merupakan hak setiap orang sebagai Terdakwa atau hak Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara dalam memperjuangkan setiap warga negara yang diperkosa hak dan martabat hukumnya dengan landasan asas legalitas.

Mencermati upaya hukum diatur dalam KUHAP. Upaya hukum ini dapat dilakukan terdakwa maupun penuntut umum terhadap putusan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dengan mengajukan banding, kecuali terhadap putusan bebas. Bilamana terdakwa maupun penuntut umum tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi, dapat mengajukan kasasi. Upaya hukum banding dan kasasi merupakan upaya hukum biasa, yang diatur dalam KUHAP Bab XVII.

Menilik tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/*formulatif* berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/*aplikatif* merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/*administratif* dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana. Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas penanggulangan

kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) (Barda Nawawi, Arief, 2002:73).

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup (Siswanto Sunarso, 2005:6).

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu, pencurian kayu dan eksploitasi hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana bidang kehutanan seperti illegal logging, pencurian kayu dan merambah hutan jajar aparat penegak hukum (penyidik Polri aupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana

Berdasarkan uraian diatas penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang alasan pengajuan kasasi terpidana Bejo Utomo bin Imam Diharjo. Putusan Kasasi demikian menjadi menarik karena alasan pengajuan kasasi yang diajukan justru menghasilkan putusan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, “Dengan sengaja mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki, merambah kawawan hutan secara tidak sah”, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b jo Pasal 78 (2) Undang-undang No.41 tahun 1999, Tentang Kehutanan. Hal-hal apakah yang harus diperhatikan dalam penggunaan alasan pengajuan kasasi, adalah fokus bahasan yang akan peneliti kaji selanjutnya. Ada berbagai kriteria keadaan baru untuk dapat digunakan sebagai alasan sehingga dapat diajukan dalam Kasasi oleh Terdakwa atau Penuntut Umum. Penulis akan mengkaji masalah tersebut dalam bentuk penulisan hukum ini dengan judul : KAJIAN TERHADAP ALASAN PENGAJUAN KASASI PADA TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN DENGAN PERKARA MENERJAKAN ATAU MENGGUNAKAN ATAU MENDUDUKI DAN MERAMBAH KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1597 K/Pid/2007).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menetapkan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kajian alasan pengajuan kasasi dalam perkara mengerjakan atau menggunakan atau menduduki dan merambah kawasan hutan secara tidak sah dengan Putusan Mahkamah Agung No.1597 K/Pid/2007 ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan Memutus Pengajuan Kasasi dalam perkara mengerjakan atau menggunakan atau menduduki dan merambah kawasan hutan secara tidak sah dengan Putusan Mahkamah Agung No.1597 K/Pid/2007 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun mengenai tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

*commit to user*

#### 1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk memperoleh penjelasan alasan pengajuan kasasi dalam perkara mengerjakan dan/atau menggunakan dan atau menduduki dan merambah kawasan hutan secara tidak sah dengan Putusan Mahkamah Agung No.1597 K/Pid/2007.
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi dalam perkara mengerjakan atau menggunakan atau menduduki dan merambah kawasan hutan secara tidak sah dengan Putusan Mahkamah Agung No.1597 K/Pid/2007.

#### 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek, khususnya Hukum Acara.
- b. Untuk memperoleh bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum Fakultas Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hokum khususnya hukum acara pidana.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dalam pengkajian upaya hukum Kasasi.
- b. Sebagai bahan masukan untuk pengkajian dan penulisan karya ilmiah di bidang hukum.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## E. Metode Penelitian

Salah satu tahapan yang penting dalam penelitian ilmiah adalah penentuan metode penelitian yang akan dipakai dapat selaras dengan tujuan yang ingin dicapai dengan efektif. Metode penelitian ini akan sangat berpengaruh dalam penelitian data, teknik analisis data dan yang paling utama hasil penelitian nantinya.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35). Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.



### 1. Jenis Penelitian

Jenisnya penelitian hukum yang penulis lakukan termasuk jenis penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menyediakan suatu penampilan yang sistematis. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam memperoleh penjelasan kedudukan *novum* yang dijadikan dasar permohonan peninjauan kembali dalam perkara mengerjakan atau menggunakan atau menduduki dan merambah kawasan hutan secara tidak sah dengan Putusan MA No. 1597K/Pid/2007.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat preskriptif. Penelitian preskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk menemukan suatu kebenaran dan menarik suatu kesimpulan dari isu-isu hukum yang ada untuk menemukan aturan-aturan yang relevan. (Peter Mahmud Marzuki, 2006:22). Dalam penulisan ini lebih lanjut akan dikaji tentang mengenai peranan *novum* dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang dijadikan dasar dikabulkannya permohonan peninjauan kembali terpidana dalam perkara mengerjakan atau menggunakan atau menduduki dan merambah kawasan hutan secara tidak sah dengan Putusan Mahkamah Agung No.1597 K/Pid/2007.

### 3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yaitu sejumlah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan, desertasi, teori-teori dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141).

#### 4. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum sekunder adalah:

##### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang No. 41 tentang Kehutanan.
- 3) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya.
- 4) Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 6) Putusan Mahkamah Agung No.1597 K/Pid/2007.

##### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan hukum primer : yaitu buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, hasil penelitian yang relevan dan buku-buku penunjang lain.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2006:93). Pada penelitian ini

*commit to user*



mengambil pendekatan kasus (*case approach*) karena penelitian ini lebih terfokus pada putusan dari suatu kasus hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dasar yang berupa data sekunder. Ruang lingkup data sekunder sangat luas meliputi data atau informasi, penelaahan dokumen, hasil penelitian sebelumnya, dan bahan kepustakaan seperti, buku-buku literatur, koran, majalah, dan arsip yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

#### 6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang diteliti.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan cara kepustakaan, peneliti membaca, mengkaji, mempelajari isi dari bahan pustaka berupa putusan Mahkamah Agung, mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen resmi, serta pengumpulan data melalui media internet.

#### 6. Teknik Analisis Penelitian

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Di dalam sebuah penelitian hukum normatif, pengelolaan data hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis.

Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud metode deduktif sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh aristoteles penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan *premis mayor* (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan *premis minor* (bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Marzuki, 2006: 47).

Analisis data merupakan langkah yang penting dalam suatu kesimpulan dalam penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2007:6).

#### **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Maka dalam penulisan skripsi tersusun secara teratur dan berurutan, penulis akan membuat sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tentang teori landasan pemikiran dan pembahasan yaitu dengan teknik analisis data beserta sub bab bagian penelitian

##### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan alasan pengajuan kasasi dan pertimbangan hakim MA dalam Putusan MA No. 1597 K/Pid/2007.

##### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan pembahasan permasalahan yang telah diteliti.

DAFTAR PUSTAKA dan LAMPIRAN